



PUTUSAN

Nomor 0274/Pdt.G/2012/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di Kota Payakumbuh,

Sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota,

Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 04 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 0274/Pdt.G/ 2012/PA.Pyk tanggal 04 Juni 2012 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 16 Juli 2010 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan, Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 19 Juli 2010;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 1 tahun 10 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 1 tahun 7 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 6 bulan, setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Faktor ekonomi, dimana Termohon merasa kurang dengan nafkahn yang Pemohon berikan, padahal Pemohon sudah berusaha untuk menjadi suami



yang baik bagi Pemohon, seolah-olah Termohon tidak bersyukur dengan apa yang telah diperoleh dalam berumah tangga;

4.2. Termohon cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon, dimana Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, padahal Pemohon tidak pernah selingkuh dengan perempuan lain dan Termohon tidak pernah bisa membuktikan kalau Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;

4.3. Termohon termasuk orang yang tempramental, dimana setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Termohon sering menanggapi dengan marah-marah kepada Pemohon, bahkan Termohon pernah meminta kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon di depan orang tua Pemohon;

5. Bahwa, pada tanggal 25 Februari 2012, antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika Pemohon pulang dari bekerja dan sesampainya di rumah Termohon sudah menyiapkan pakaian-pakaian Pemohon dan ketika itu Termohon langsung mengusir Pemohon tanpa alasan yang jelas;

6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tepat tinggal lebih kurang 3 bulan lamanya;

7. Bahwa, keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah diperbaiki/ didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Subsider

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi serta telah pula mendamaikan di persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Juli 2010 di PPN/KUA Kecamatan, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sampai awal tahun 2012, setelah itu mulai tidak rukun, namun penyebabnya bukan seperti yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya, akan tetapi akan Termohon jelaskan sebagai berikut :
 - Faktor ekonomi, bukan Termohon yang merasa kurang terhadap nafkah yang Pemohon berikan, bahkan Termohon ikut mencari nafkah untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, bahkan biaya rumah tangga Pemohon dan Termohon sering ditanggung oleh orang tua Termohon;
 - Bahwa cemburu Termohon terhadap Pemohon sangat beralasan, pada tanggal 25 Februari 2012 Termohon menjemput kain dari rumah teman pada jam 10.⁰⁰ WIB malam, Termohon melihat Pemohon menaiki sepeda motor beriringan dengan Ny. Y di Jl. Payakumbuh dan sebelum itu ketika Pemohon dan Termohon pergi ke Pasaman, Ny. Y juga ikut, Ny. Y bersandar kepada Pemohon, sedangkan Termohon memegang barang bawaan, Termohon juga pernah membaca SMS di handphone Pemohon yang berbunyi “*lamo bana, yul lah di Guguk*”;
 - Tidak benar Termohon orang yang temperamental, memang Termohon sering marah, tapi karena Pemohon tidak bisa diajak bicara secara baik-baik atau disindir, makanya Termohon marah;



- Bahwa benar ketika tanggal 25 Februari 2012 Termohon menyiapkan pakaian-pakaian Pemohon dan mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama karena Termohon sudah tidak tahan lagi hidup bersama Pemohon;
- Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang sampai saat ini telah berjalan selama 5 bulan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon belum pernah diperbaiki secara adat, namun ibu dengan paman Termohon pernah ke rumah saudara Pemohon;
- Bahwa terhadap perceraian yang diajukan oleh Pemohon, Termohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan Repliknya yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula:

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 19 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan, Kabupaten Limapuluh Kota, bukti (P);

Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh.

Bahwa saksi adalah semenda Pemohon;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2010 sejak saksi menikah dengan salah seorang keluarga Pemohon, dan kenal dengan Termohon pada tahun yang sama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awal bulan Februari 2012 lebih kurang jam 09.⁰⁰ WIB, ketika itu saksi sedang tidur-tiduran di tempat kediaman bersama saksi dengan isteri (rumah orang tua Pemohon), saksi mendengar Pemohon datang ke rumah kemudian disusul Termohon, saksi dengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebabnya karena mereka bertengkar di ruang tamu, saat itu Termohon minta cerai terhadap Pemohon;



- Bahwa menurut pengakuan ibu Pemohon kepada saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun ibu Pemohon tidak mengatakan sebabnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan atau belum;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Februari 2012 dan sampai saat ini tidak bersatu lagi;
- Bahwa sejak berpisah, Termohon tidak ada memberikan nafkah untuk Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja membuat rendang telur, bekerja dengan orang, dalam seminggu biasanya Pemohon membuat 21 (dua puluh satu) kancah rendang telur yang dikerjakan bersama temannya, untuk 1 (satu) kancah, Pemohon dan temannya diberi upah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2 PGTK, pekerjaan guru TK, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh.

Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil dan kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada bulan Februari 2012 ketika saksi pulang dari mengajar (saksi tinggal di rumah orang tua Pemohon), di ruang tamu saksi melihat Pemohon dan Termohon serta ibu Pemohon, ketika itu terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, Termohon minta ditalak/diceraikan dari Termohon;
- Bahwa setelah bertengkar, Termohon pulang ke rumahnya diantarkan oleh Pemohon;
- Bahwa saat itu saksi melihat pakaian Pemohon sudah berada di rumah orang tua Pemohon;



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Februari 2012;
- Bahwa Pemohon bekerja membuat rendang telur, bekerja dengan orang, dalam seminggu biasanya Pemohon membuat 21 (dua puluh satu) kancah rendang telur yang dikerjakan bersama temannya, untuk 1 (satu) kancah, Pemohon dan temannya diberi upah sebesar Rp. 20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi telah cukup dan Termohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah bertengkar di rumah orang tua Pemohon pada awal bulan Februari 2012, antara Pemohon dan Termohon berbaik kembali, kemudian berpisah pada tanggal 25 Februari 2012;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon disebabkan karena Pemohon masih berhubungan dan masih ke rumah Ny. Y, padahal Termohon sudah menasehati agar jangan ke sana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan pembuktian sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti berupa saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1T**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D2 PGSD, pekerjaan PNS (guru SD), bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak akan menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada bulan Juli 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Batu Nan Limo, Nagari Koto Tengah Simalanggang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2012 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon jarang memberikan nafkah kepada Termohon dan Termohon selingkuh dengan anak kakak saksi bernama Ny. Y, pada awalnya Pemohon bekerja dengan suami Ny. Y, namun lama kelamaan ada hubungan antara Ny. Y dengan Pemohon sampai Ny. Y sering membuat kopi untuk Pemohon;



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan mohon putusan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa di samping menjawab pokok perkara, Termohon yang selanjutnya disebut Penggugat mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Pemohon yang selanjutnya disebut Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat sudah 5 bulan (bulan Maret – Juli) meninggalkan Penggugat dan sejak kepergiannya Tergugat tidak memberikan nafkah, padahal nafkah Penggugat sehari-hari masih menjadi tanggung jawab Tergugat selaku suami, dan Penggugat menuntut nafkah lalu (*madhiyah*) tersebut Rp. 900.000,- perbulan x 5 bulan = Rp 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);
2. Bahwa seorang isteri yang diceraikan oleh suami akan menjalani masa iddah, dan Penggugat menuntut nafkah iddah tersebut sebesar Rp. 900.000,- perbulan x 3 bulan = Rp. 2.700.000,- (*dua juta tujuh ratus ribu rupiah*);
3. Bahwa perceraian ini adalah keinginan Tergugat dan Penggugat merasa sedih, oleh karena itu Penggugat menuntut uang mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);
4. Bahwa Tergugat bekerja membuat rendang telur, bekerja dengan orang, dalam seminggu biasanya Tergugat membuat 4 (empat) kancan rendang telur yang diberi upah sebesar Rp. 20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*), jadi penghasilan Tergugat sekitar Rp.80.000,- (*delapan puluh ribu rupiah*) perminggu atau sebesar Rp. 320.000,- (*tiga ratus dua puluh ribu rupiah*) perbulan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugat balik Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 2.1.Nafkah Lalu sebesar Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);
 - 2.2.Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.700.000,- (*dua juta tujuh ratus ribu rupiah*);
 - 2.3.Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa untuk nafkah lalu Penggugat sanggup memberikan sebesar Rp. 210.000,- perbulan x 5 bulan = Rp. 1.050.000,- (*satu juta lima puluh ribu rupiah*);
2. Bahwa untuk nafkah iddah Penggugat sanggup memberikan sebesar Rp. 210.000,- perbulan x 3 bulan = Rp. 630.000,- (*enam ratus tiga puluh ribu rupiah*);
3. Uang mut'ah Tergugat hanya sanggup membayar sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*);
4. Bahwa Penggugat bekerja membuat rendang telur, bekerja dengan orang, dalam seminggu biasanya Pemohon membuat 3 sampai 4 kancah rendang telur, untuk 1 (satu) kancah, Pemohon diberi upah sebesar Rp. 20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat memberikan Replik yang pada pokoknya mengurangi jumlah tuntutan sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Nafkah Lalu sebesar Rp. 600.000,- perbulan x 5 bulan = Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);
- Nafkah Iddah sebesar Rp. 600.000,- perbulan x 3 bulan = Rp. 1.800.000,- (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*);
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Tergugat memberikan Duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula dan tentang uang mut'ah Termohon sanggup memberikan sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*);

Menimbang, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan



Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi pada tanggal 21 Juni 2012 dan 28 Juni 2012 dengan mediator Dra. Yurni, Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, ternyata gagal mencapai kesepakatan damai, dengan demikian maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon mengajukan cerai talak dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak awal tahun 2011, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan, Termohon cemburu tanpa alasan dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan Termohon termasuk orang yang temperamental, hingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Februari 2012 dan sampai saat ini tidak bersatu lagi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Termohon membantah sebagian dalil permohonan Pemohon dan membenarkan sebagian lainnya penyebab pertengkaran yang selengkapnya telah tercantum dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi sedangkan Termohon menghadirkan seorang saksi;



Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Th. 1975 Pemohon dan Termohon telah mengajukan saksi dari pihak keluarga, Pemohon menghadirkan saksi-saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, Termohon menghadirkan saksi bernama Desmawati binti Jalinur;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon dan seorang saksi yang diajukan Termohon tersebut, majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan kedua saksi Pemohon tersebut relevan dengan dalil Pemohon dan tidak saling bertentangan satu sama lain, begitu juga dengan keterangan seorang saksi Termohon, yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak awal tahun 2012, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Februari 2012 sampai saat ini tidak bersatu lagi, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg;

Menimbang, oleh karena telah terpenuhinya ketentuan pasal 171 - 176 R.Bg dan Pasal 308 - 309 R.Bg maka secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran awal tahun 2012;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 25 Februari 2012 dan sampai saat ini tidak bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon dan Termohon dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/maslahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta Pemohon tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut menurut majelis telah sejalan dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah terurai diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar gugatan dan Replik Penggugat, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat dalam mengajukan gugat balik adalah jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat menuntut terhadap Tergugat sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugat balik Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 2.1.Nafkah Lalu sebesar Rp. 600.000,- perbulan x 5 bulan = Rp. 3.000.000,-
(tiga juta rupiah);
 - 2.2.Nafkah Iddah sebesar Rp. 600.000,- perbulan x 3 bulan = Rp. 1.800.000,-
(satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2.3.Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya bersedia membayar nafkah lalu, nafkah iddah dan mut'ah, namun tidak sebesar tuntutan Penggugat, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* Pasal 80 angka 2 dan 4 huruf (b) KHI yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga berkewajiban memberi segala sesuatu untuk keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan penghasilannya, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang nafkah lalu/*madhiyah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena tidak didapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai nafkah lalu/*madhiyah*, Penggugat menuntut nafkah lalu sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*), sementara Tergugat menyatakan tidak sanggup membayar sebagaimana tuntutan Penggugat, kesanggupan Tergugat sebesar Rp. 1.050.000,- (*satu juta lima puluh ribu rupiah*), dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa tuntutan yang Penggugat ajukan rasional, tidak berlebihan, sesuai batas minimal kebutuhan hidup untuk satu orang pada saat ini, sementara kesanggupan Tergugat juga beralasan mengingat pekerjaan Tergugat sebagai pembuat rendang telur, namun setelah Majelis mempertimbangkan dengan memperhatikan kebutuhan hidup pada 5 bulan terakhir, penghasilan Tergugat serta rasa kepatutan dan kewajaran, maka Majelis menetapkan sendiri nafkah lalu yang harus Tergugat berikan kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000,- perbulan x 5 bulan berjumlah Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti Penggugat tidak bersikap nusyuz, tidak dijatuhi talak bain dan dalam keadaan tidak hamil, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dengan tahap jawab menjawab, Penggugat menuntut nafkah Iddah sebesar Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*) perbulan x 3 bulan = Rp 1.800.000,-, (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*), dengan alasan nafkah iddah adalah tanggung jawab Tergugat;

Menimbang, bahwa karena tidak didapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai nafkah iddah, Penggugat menuntut sebesar Rp. 1.800.000,-, sementara Tergugat menyatakan sanggup membayar Rp. 1.050.000,- dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa tuntutan yang Penggugat ajukan rasional, tidak berlebihan, sesuai batas minimal kebutuhan hidup untuk satu orang pada saat ini,



sementara kesanggupan Tergugat juga beralasan mengingat pekerjaan Tergugat sebagai pembuat rendang telur;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat serta rasa kepatutan dan kewajiban, maka Majelis menetapkan sendiri nafkah iddah yang harus Tergugat berikan kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000,- perbulan x 3 bulan berjumlah Rp. 900.000,- (*sembilan ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat mempunyai kewajiban untuk memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qabla dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya dan telah berhubungan suami isteri, oleh karena berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam itu gugatan Penggugat tentang mut'ah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dengan tahap jawab menjawab, Penggugat menuntut uang mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) sementara Tergugat hanya sanggup membayar uang mut'ah sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa karena tidak didapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai uang mut'ah, dengan mempertimbangkan lamanya masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dalam hal mana Penggugat telah mengabdikan diri untuk melayani suami dalam keadaan susah dan senang, sehingga walaupun pada akhirnya terjadi perceraian, namun suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* pernah terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis memandang patut dan wajar untuk menghukum Tergugat membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Dalam Kompensi dan Rekompensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang



timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon /Tergugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

Dalam Rekompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat (**TERMOHON**) berupa:
 - 2.1. Nafkah lalu sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
 - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 900.000,- (*sembilan ratus ribu rupiah*);
 - 2.3. Uang Mut'ah sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*);

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1433 H, oleh Dra. ERMIWATI B, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, S.HI dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0274/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 06 Juni 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 M bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1433 H dan dihadiri Hakim-hakim Anggota yang sama serta Dra. ROSNIATI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Dra. ERMIWATI, B

ttd

ELMISHBAH ASE, SHI

ttd

ALVI SYAFIATIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. ROSNIATI

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)